BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia menjadikan pajak sebagai pemasukan terbesar yang digunakan untuk pembangunan negara. Pajak menjadi bagian dari pendanaan pada pendapatan negara. Pajak merupakan pungutan yang diwajibkan pemerintah kepada wajib pajak untuk menunjang perekomian negara (Reinaldo, 2017). Semakin kecil pajak yang dibayarkan, pendapatan negara yang diperoleh semakin berkurang. Pajak memiliki sifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Wajib pajak berupa wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Undang-undang perpajakan nomor 16 tahun 2009 mengatur untuk menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak perpajakannya, wajib pajak dilengkapi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak (Agustina dkk., 2020).

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Indonesia
(dalam Triliun Rupiah)

Sumber penerimaan	2017	2018	2019	2020
Penerimaan pajak	1.339,8	1.618,1	1.786,4	1.865,7
Penerimaan bukan pajak	308,4	275,4	378,3	367,0
Penerimaan hibah	7,6	1,2	0,4	0,5
Jumlah pendapatan negara	1.655,8	1.894,7	2.165,1	2.233,2

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Data dari tabel diatas merupakan data penerimaan negara Indonesia pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 yang disajikan dalam angka triliun rupiah.

Negara Indonesia memiliki sumber penerimaan negara pada tahun 2017 dengan jumlah total Rp. 1.655,8 triliun. Tahun 2018 penerimaan negara terjadi peningkatan dengan jumlah total penerimaan Rp. 1.894,7 triliun. Selanjutnya pada tahun 2019 total penerimaan negara bertambah menjadi Rp. 2.165,1 triliun, dan pada 2020 total pendapatan negara meningkat hingga Rp. 2.233,2 triliun. Data tersebut menunjukkan sumber penerimaan pajak meningkat dari tahun ke tahun, menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dari sumber penerimaan lainnya. Hal tersebut menunjukkan pemerintah menggantungkan harapan besar kepada pajak demi keberlangsungan perekonomian negaranya. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai pajak, setiap masyarakat maupun perusahaan yang memiliki penghasilan harus melaksanakan pembayaran pajak kepada negara sesuai ketetapan undang-undang perpajakan.

Terdapat perbedaan sudut pandang mengenai pajak oleh pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak. Pemerintah menganggap pajak adalah sumber penghasilan utama negara, sementara pajak dianggap perusahaan sebagai beban yang harus dibayarkan sehingga mengurangi laba yang didapat perusahaan. Perbedaan ini membuat perusahaan berupaya melakukan pengurangan pajak melalui cara legal maupun ilegal (Ngadiman dan Puspitasari, 2017). Perusahaan yang berorientasi terhadap keuntungan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, misalnya dengan beban pajak yang berkurang menyebabkan pemilik perusahaan dan investor mendapatkan laba yang maksimal demi keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham perusahaan. Perusahaan dalam rangka

mengurangi beban pajak, perusahaan berusaha melakukan skema-skema transaksi penghindaran pajak.

Penghindaran pajak dianggap investor melakukan tindakan yang tidak etis, meskipun tidak melanggar undang-undang. Perusahaan akan berusaha mengembalikan citra positif di masyarakat melalui tindakan *corporate social responsibility (csr).* Kegiatan operasional dalam perusahaan menimbulkan banyak masalah yang terjadi, dengan begitu sangat diharapkan perusahaan lebih meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosialnya dengan cara memperhatikan dan mempertimbangkan akibat dari kegiatan operasional yang dilakukan. Pemerintah mengatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang *corporate social responsibility* yang mewajibkan perseroan terbatas yaitu semua perusahaan mengalokasikan 2%-3% dari pendapatan yang diterima untuk kegiatan *corporate social responsibility* (Agustina dkk., 2020).

Effective Tax Rate (ETR) merupakan tarif pajak efektif yang dihitung dengan membagi antara total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dengan laba perusahaan sebelum pajak (Oliviana dan Muid, 2019). *Effective tax rate* digunakan sebagai alat ukur untuk menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Apabila nilai *effective tax rate* semakin rendah maka semakin baik nilai *effective tax rate* di suatu perusahaan, dan baiknya nilai *effective tax rate* menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berhasil melakukan perencanaan pajak. Nilai *effective tax rate* perusahaan semakin kecil menunjukkan bahwa semakin agresif perusahaan melakukan tingkat penghindaran pajak, begitupun sebaliknya. Berdasarkan data historis perusahaan

yang terdapat di Bursa Efek Indonesia didapatkan nilai rata-rata *effective tax rate* (penghindaran pajak) periode 2018-2020.

Gambar 1. 1

Nilai *Effective Tax Rate* (Penghindaran Pajak)

Sampel Perusahaan di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020

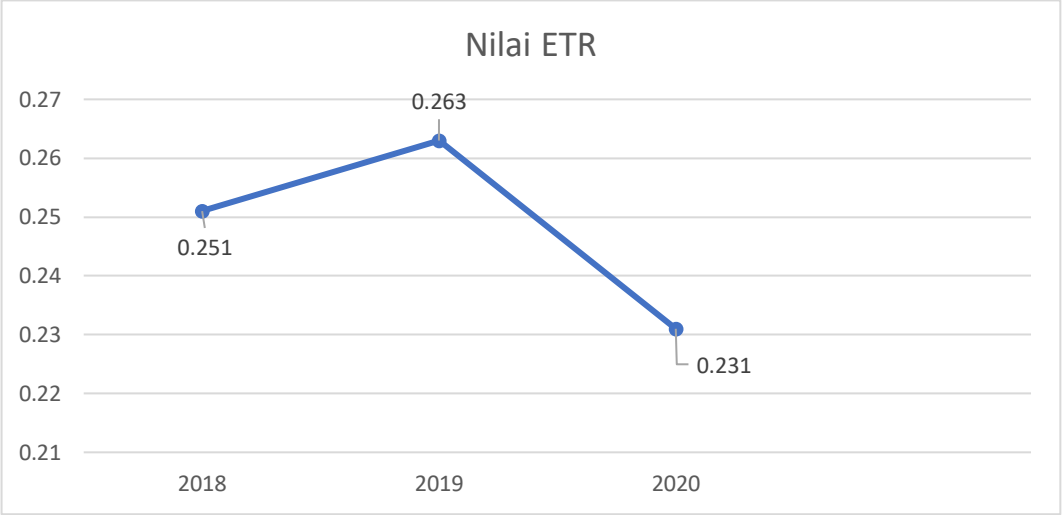

Sumber: www.idx.co.id (diolah oleh peneliti tahun 2022)

Gambar 1.1 menampilkan data penghindaran pajak yang diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* pada perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Penghitungan nilai e*ffective tax rate* dengan cara beban pajak yang dibayarkan perusahaan dibagi laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan nilai ETR perusahaan periode 2018-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Periode 2018 nilai ETR sebesar 0,251 dan pada periode 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,259. Periode 2020 terjadi penurunan nilai ETR perusahaan menjadi 0,231 dari tahun sebelumnya, nilai ETR rendah menjadikan perusahaan berusaha menaikkan nilai ETR dengan menurunkan laba karena perusahaan cenderung menginginkan

laba akuntansi yang kecil untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran pajak yang tinggi dimasa mendatang.

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, baik internal maupun eksternal. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu *corporate social responsibility*, dan *capital intensity*. Faktor pertama, *corporate social responsibility* (CSR) merupakan salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi praktek penghindaran pajak perusahaan. *Corporate social responsibility* merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada *stakeholder* yang mengacu pada konsumen dan masyarakat sekitarnya (Reinaldo, 2017). Aktivitas tanggung jawab ini menimbulkan pengeluaran pada perusahaan yang dimasukkan kedalam biaya perusahaan, sehingga menyebabkan laba kena pajak berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Wiguna dan Jati (2017), Hidayati dan Fidiana (2017) menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasi bahwa semakin tinggi perusahaan mengungkapkan *corporate social responsibility* semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan. Sebaliknya semakin rendah *corporate social responsibility* semakin rendah pula penghindaran pajaknya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dkk (2017), Andhari dan Sukartha (2017) yang menunjukkan hasil bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *capital intensity* merupakan banyaknya perusahaan dalam menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Siregar, 2016). Aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset per tahunnya. Aset tetap (kecuali tanah) mempunyai beban penyusutan yang diakui oleh perpajakan, sehingga depresiasi secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar penghitungan pajak perusahaan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Artinasari dan Mildawati (2018), Asri dan Suardana (2016), Dwiyanti dan Jati (2019), Harjito dkk (2017), Kalbuana dkk (2020) yang mendapat hasil penelitian bahwa *capital intensity* memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mardianti dan Ardini (2020), Wiguna dan Jati (2017) yang menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Agustina dkk (2020) dengan judul "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak". Adapun beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, perbedaan pertama adalah penambahan variabel independen yaitu *inventory intensity* dan komite audit. Perbedaan kedua terletak pada waktu penelitian.

Variabel independen pembeda pertama yang menyebabkan terjadinya praktek penghindaran pajak yaitu *inventory intensity*. *Inventory intensity* merupakan besarnya perusahaan menginvestasikan asetnya pada persediaan (Dwiyanti dan Jati, 2019). Perusahaan yang memiliki persediaan yang banyak, maka beban pemeliharaan persediaan juga semakin besar. Banyaknya beban penyimpanan dan pemeliharaan dari persediaan menimbulkan laba pada perusahaan berkurang, laba yang diperoleh berkurang maka pajak yang harus dibayarkanpun berkurang sehingga penghindaran pajak perusahaan semakin agresif dilakukan.

Penambahan variabel independen kedua yang dianggap menyebabkan terjadinya penghindaran pajak di perusahaan adalah komite audit. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus menerapkan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) (Asri dan Suardana, 2016). Komite audit merupakan bagian dari GCG yang bertugas mengawasi secara efektif terhadap kecurangan yang dilakukan manajemen perusahaan (Fadhila dkk., 2017). Komite audit dengan segala hak yang dimiliki dapat mencegah perilaku menyimpang, salah satunya tindakan memanipulasi pelaporan keuangan perusahaan yang dilakukan manajemen perusahaan, oleh karena itu komite audit akan memberikan pengaruh terhadap dilakukan atau tidaknya penghindaran pajak oleh manajemen.

Perbedaan yang kedua terletak pada rentang waktu penelitian. Penelitian terdahulu (Agustina dkk., 2020) melakukan satu periode penelitian yaitu pada periode 2018, sedangkan penelitian ini selama 3 periode pada rentang

waktu periode 2018-2020. Penggunaan tahun penelitian saat ini memberikan informasi terkini, dan adanya tahun pembanding dengan tahun penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh *Corporate Social Responsibility, Inventory Intensity, Capital Intensity,* dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020)**".

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
   a. Variabel independen (X) : *corporate social responsibility, inventory intensity, capital intensity,* dan komite audit.
   b. Variabel dependen (Y) : penghindaran pajak.
2. Objek yang diteliti dalam penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Periode penelitian dibatasi pada laporan keuangan tahunan perusahaan pada tahun 2018 sampai 2020.

Kesimpulan dari hal diatas bahwa penelitian ini menggunakan data sekunder yang akan meneliti tentang pengaruh *corporate social responsibility, inventory intensity, capital intensity,* dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan perumusan masalah, apa saja masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini. Perusahaan sebagai wajib pajak badan yang menyumbangkan kontribusi besar dalam penerimaan pajak negara Indonesia, meskipun penghindaran pajak termasuk dalam kondisi legal karena tidak ada undang-undang yang dilanggar, akan tetapi tindakan tersebut secara tidak langsung memberikan pengaruh dalam berkurangnya penerimaan pajak negara. Adanya penghindaran pajak menyebabkan negara merugi, sehingga berdampak dalam pembangunan fasilitas negara kurang maksimal.

Penghindaran pajak disebabkan dari faktor *internal* maupun *eksternal* perusahaan. Faktor *internal* yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan diantaranya *corporate social responsibility, capital intensity, inventory intensity,* sedangkan faktor *eksternal* perusahaan yaitu komite audit. Perusahaan membutuhkan sikap independen yang dimiliki komite audit dalam pemeriksaan berkaitan dengan perusahaan, dengan sikap independen yang dimiliki komite audit berlaku adil serta tidak memihak dengan keterkaitan pemeriksaan yang akan dilakukan sehingga akan tercipta transparansi informasi yang akan dibutuhkan debitur maupun kreditur. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian pengaruh *corporate social responsibility, capital intensity, inventory intensity,* dan komite audit terhadap penghindaran pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera diatas, secara empiris adapun tujuan penelitian yang digunakan untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility, capital intensity, inventory intensity,* dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori agensi. Teori agensi menggambarkan kontrak kerja antara prinsipal dan agen suatu perusahaan, prinsipal sebagai pihak yang memberikan wewenang sedangkan agen sebagai pihak yang diberikan wewenang. Hubungan kontrak antara prinsipal dan agen akan menimbulkan konflik, terjadinya konflik disebabkan oleh keinginan prinsipal dan agen yang mementingkan dirinya sendiri (*self interest*). Praktek penghindaran pajak muncul karena adanya konflik kepentingan tersebut, pihak prinsipal menginginkan keuntungan yang besar dari investasi yang ditanamkannya sedangkan pihak agen menginginkan upah yang besar atas kinerja yang dilakukan. Penghindaran pajak menimbulkan beban pajak berkurang, maka laba yang didapat besar, dengan begitu deviden yang diberikan kepada pihak prinsipal juga besar.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan. Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil kegunaan teoritis diharapkan dapat memberikan informasi untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan, serta dapat memberikan manfaat dalam perkembangan pada ilmu akuntansi.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan masukan untuk berbagai pihak, misalnya sebagai berikut :

a) Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan pihak instansi pemerintah dibidang perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) dalam penetapan kebijakan pemerintah mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

b) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan dengan tepat.

c) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

d) Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pengaruh *corporate social responsibility*, *inventory intensity*, *capital intensity*, dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan.